

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI APBN 2015
(Studi pada Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)**

Oleh:

Rianti Pratiwi

Dr. Roekhudin, Ak.,M.Si.,CSRS.,CA

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email : rianti.pratiwi17@gmail.com

ABSTRAK

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana kesesuaian antara implementasi pengelolaan keuangan yang telah diselenggarakan dengan peraturan yang mendasarinya. Data perolehan dari wawancara mendalam dengan dokumen terkait dibandingkan untuk dianalisa dan kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Tunjungtirto telah mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Masih diperlukan peningkatan kapabilitas perangkat desa dan konsistensi pendamping desa agar pengelolaan keuangan desa dapat terselenggara dengan lebih baik.

This research is descriptive qualitative research which aims to determine and describe the gaps between village fund financial management implementation and its regulations. Collected data through in-depth interviews are compared and analyzed using relevant documents and summarized. The results show that the village of Tunjungtirto has been able to conduct its financial management transparently, participatory, accountably and orderly and to use disciplined budget principles. However, in order to have better financial management, it still needs to improve the capability and consistency of village staffs and supervisors.

Keywords: Law of Village, Rural Financial Management, Village Funding, Public Sector Accounting and Management

PENDAHULUAN

Setelah disahkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat banyak perubahan yang dialami oleh desa. Tujuan dari diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa yang lebih merata melalui perbaikan fungsi desa dalam hal pelayanan publik, pemberdayaan

perekonomian desa, serta pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa yang sebelumnya hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah, kini dituntut untuk mampu menyelenggarakan pembangunan desanya sendiri serta mendorong masyarakatnya untuk ikut serta

berperan aktif dalam pembangunan. Dana yang dialirkan untuk desa pun menjadi berlipat ganda dibanding tahun sebelumnya. Melalui PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, desa akan menerima dana dari APBN sekurang-kurangnya 6% atas anggaran transfer ke daerah atau sebesar Rp 33,4 triliun¹. Seiring dengan hal tersebut muncul tanggung jawab yang besar sebagai konsekuensinya.

Pemerintah Desa sebagai pengelola dan pemangku kebijakan di desa harus dapat menyelenggarakan pengelolaan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari tindakan yang kurang bermoral seperti penyimpangan, penggelapan, penyelewengan, dan tindakan korup lainnya. Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Namun, masih didapati berbagai masalah mengenai pengelolaan keuangan yang diselenggarakan desa. Penelitian yang dilakukan Wasistino dan Tahir (2006) berkesimpulan bahwa keterbatasan yang biasanya dialami oleh Pemerintah Desa terletak pada minimnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki aparat desa yang mengakibatkan rendahnya kemampuan perencanaan sehingga mengakibatkan kurang efektifnya program yang dihasilkan. Prasetyo dan Muis (2016)

berpendapat bahwa masih ada risiko pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, belum sempurnanya kebijakan tentang organisasi Pemerintah Desa mengharuskan diberlakukannya beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun petunjuk operasional.

Selain masalah internal, terdapat potensi masalah lainnya yaitu *fraud* dan korupsi. Dari hasil penelitian KPK (2015) didapati beberapa potensi masalah yaitu (1) Kerangka waktu pada siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, (2) Belum adanya satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa, (3) APBDesa yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa, (4) Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa kurang transparan, serta (5) Laporan pertanggungjawaban desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), juga melakukan kajian yang serupa dengan KPK. Dari kajian tersebut, FITRA menyimpulkan 6 (enam) potensi penyimpangan dana desa, diantaranya (Kompas, 3 Juli 2015): (1) Adanya mafia anggaran dari pusat dan kabupaten, (2) Dana desa dipakai untuk anggaran pilkada serentak yang tidak teralokasi di APBD, (3) Penggunaan dana desa tidak sesuai peruntukan di desa, (4) Aset desa tidak terinventarisir dengan baik (5) Ketidakmampuan administrasi dan rumitnya pertanggungjawaban yang berdampak pada potensi penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum, (6) Minimnya

¹ Disampaikan pada sosialisasi kebijakan dana desa di Jakarta, 28 April 2015 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

pengawasan dari masyarakat dan pendamping.

Berdasarkan uraian tersebut, potensi perkembangan atas pembangunan di desa yang besar diiringi pula dengan potensi penyalahgunaannya. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran merupakan kunci sukses untuk mengeliminasi potensi penyalahgunaan dan mencapai tujuan mulia pembangunan. Penelitian ini berfokus untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan Dana Desa yang diselenggarakan di Desa Tunjungtirto.

KAJIAN PUSTAKA

Desa : UU No.6 tentang desa merupakan titik balik dari pandangan pemerintah terhadap desa sebagai satuan masyarakat terkecil menjadi subjek pembangunan dengan kewenangan yang luas. Hak asal-usul desa sebagai *self governing community* dan *self local government* diakui melalui asas rekognisi. Desa juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan 4 domain urusannya secara penuh melalui asas subsidiaritas. Urusan tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan Keuangan Desa : Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, siklus pengelolaan keuangan desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Sujarweni,

2015:18). Asas-asas yang menjadi dasar atas pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat atas dasar pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan (Nordian, 2006:34). Akuntabilitas publik adalah asas yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai *principal* secara terbuka (Mardiasmo, 2002:20). Partisipatif berarti penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Sedangkan tertib dan disiplin anggaran berarti bahwa seluruh aktivitas pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dana Desa : Menurut PP No.60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran Dana Desa

yang akan dialokasikan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No.137 Tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa harus berdasarkan prioritas belanja desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ayat (2), Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Teknis pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa yang juga telah penulis ulas di sub bab sebelumnya mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Namun untuk Dana Desa, dijelaskan dalam Permenkeu No.93/PMK.07/2015 bahwa Pemerintah Desa diharuskan menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester. Pada semester pertama, laporan paling lambat diserahkan saat minggu keempat bulan Juli. Untuk laporan semester selanjutnya harus diserahkan sebelum minggu keempat bulan Januari tahun anggaran selanjutnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan objek penelitian berupa pengelolaan keuangan yang diselenggarakan pada situs penelitian yaitu Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Desa Tunjungtirto dipilih menjadi situs penelitian karena merupakan salah satu desa percontohan dalam transparansi anggaran² di Kabupaten Malang. Peneliti menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti (Sugiyono, 2014:137) dan data sekunder yang diperoleh dari internal Pemerintah Desa. Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa merupakan informan kunci dalam proses pengumpulan data. Selain wawancara mendalam, teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan observasi partisipasi pasif. Untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber yaitu dengan menggali kebenaran informasi melalui berbagai sumber perolehan data (Gunawan, 2014:218). Selain membandingkan hasil wawancara antar 3 narasumber, peneliti mengkonfirmasi hasil wawancara tersebut dengan dokumen maupun hasil observasi yang telah dilakukan. Kemudian data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dengan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

² (<http://radarmalang.co.id/desa-tunjungtirto-berhasil-terapkan-transparansi-anggaran-dan-jadi-percontohan-daerah-lain-26301.htm> diakses tanggal 29 April 2016).

ANALISIS DATA

Perencanaan

Aktivitas perencanaan pada Desa Tunjungtirto telah dilaksanakan menggunakan pola dasar pembangunan partisipatif. RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun sempat mengalami perubahan saat penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan format yang diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014. Penetapan RKP Desa sempat mengalami keterlambatan selama 4 bulan karena minimnya kapabilitas SDM dalam menyusun RAB yang harus dilampirkan dalam RKP. Selain itu, keabsenan pendamping desa saat proses ini menjadi hambatan paling berarti yang dikeluhkan Perangkat Desa karena tidak adanya partner diskusi yang baik saat harus mengimplementasikan regulasi baru. Meskipun demikian, penyelenggaraan proses perencanaan telah memenuhi asas transparan serta partisipatif.

Penganggaran

Desa Tunjungtirto sepakat untuk menerapkan prinsip pemerataan dalam menganggarkan kebutuhan pembangunan setiap area/dusun. APB Desa yang dibuat telah mencerminkan kebutuhan pembangunan desa dan telah sesuai dengan format pada Permendagri No.113 Tahun 2014. Dana Desa yang dianggarkan telah sesuai

dengan peruntukan dan prioritasnya. Meskipun sempat didapati kesulitan dalam menerapkan standar harga baku, namun Pemerintah Desa Tunjungtirto telah mampu menyusun APB Desa nya dengan didasarkan pada RAB yang telah dibuat. Aktivitas penganggaran juga telah dilaksanakan sesuai dengan akses transparan, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Pelaksanaan : Program yang didanai oleh Dana Desa telah diserap dan dilaksanakan 100%. Namun, masih terdapat beberapa hal yang belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tunjungtirto dalam proses pelaksanaan ini. Hal tersebut adalah mengenai penyeteroran dan pemotongan pajak yang belum dilakukan dengan benar serta tidak digunakannya rekening desa saat transaksi dengan pihak ketiga. Meskipun demikian, pada proses ini pun, Pemerintah Desa telah berusaha menerapkan ases transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Penatausahaan : Rangkaian kegiatan penatausahaan telah dilaksanakan dengan sistematis dan kronologis. Semua pembukuan mulai dari BKU, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, Buku Kas Tunai, serta Buku Kas Pembantu Kegiatan telah lengkap dan sesuai dengan format. Namun, masih terdapat kesalahan teknis seperti salah hotung, salah ketik, dan salah input saat proses penatausahaan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa Tunjungtirto telah menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

keuangannya selama Tahun Anggaran 2015 secara tepat waktu dan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Penyusunan SPJ mengalami hambatan karena kurang mampunya unsur masyarakat yang terlibat dalam TPK. Aktivitas terakhir dari pengelolaan keuangan inipun juga dilaksanakan sesuai dengan asas transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat mengakses Laporan Realisasi Penggunaan APB Desa baik secara *online* melalui mading dan selebaran, maupun secara *offline* melalui *website* dan *facebook* desa.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini didapati fakta bahwa seluruh aktivitas pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang telah dilaksanakan sesuai dengan sisdur yang berlaku. Aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban telah diselenggarakan sesuai dengan asas akuntabel, partisipatif, transparan dan tertib disiplin anggaran.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan yang dialami yaitu bahwa peneliti tidak mengikuti proses pengelolaan keuangan dari awal hingga akhir secara langsung, sehingga peneliti tidak mampu mengamati kondisi riil saat pengelolaan sedang berjalan.

Dari hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1)Pemerintah dapat mendorong Perangkat Desa untuk mau melakukan penyesuaian kinerja dan peningkatan kapabilitas melalui sosialisasi atau pendekatan yang

lebih baik. Materi sosialisasi sebaiknya disesuaikan dengan *receiver* sehingga mudah ditangkap dan diimplementasikan. (2)Pemerintah dapat menyiapkan pendamping desa dengan lebih baik, sehingga saat turun ke lapangan, kehadirannya dapat membantu perangkat desa memahami hal yang baru bagi mereka. (3)Untuk Penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti mengambil 2 situs yang berbeda kondisinya, sehingga dapat dilakukan perbandingan dan dianalisis penyebabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama (I) Pemerintah Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- _____.Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Pemerintah Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- _____.Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- _____.Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang.

- _____.Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- _____.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- _____.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.
- _____.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- _____.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- _____.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- _____.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- _____.Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- _____.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014.
- _____.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- _____.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- _____.Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014.
- _____. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Tahun 2013-2019.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. (2015). *Tanpa Dana Pengelolaan Dana Desa Rawan Dikorupsi*. (online), (<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150309152027-78-37767/tanpa-sistem-pengelolaan-dana-desa-rawan-dikorupsi/>), diakses pada 24 Maret 2016
- Biro Analisis Anggaran dan Pelaksanaan APBN. 2015. *Dana Desa: Alokasi dan Potensi Inefektivitasnya*. Jakarta. Sekretaris Jendral DPR RI.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Desa Tunjungtirto. 2015. *Profil Desa*. (<http://tunjungtirto.desa.id/pr ofil-desa/>) diakses pada tanggal 10 Januari 2016
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka Jawa Timur
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Infest. 2015. *Infest Yogyakarta Gandeng Pemkab Malang dalam Percontohan Implementasi UU Desa*. (<http://infest.or.id/2015/10/15/infest-yogyakarta-gandeng-pemkab-malang-dalam->

- percontohan-implementasi-uu-desa/) diakses 30 Maret 2016
- Irawan, Prasetya dkk. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIA LAN Press.
- KBBI. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Kamus versi online/daring (dalam jaringan). (<http://kbbi.web.id/bijak>), diakses pada tanggal 1 Februari 2016
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Kebijakan Umum Dana Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014*. Jakarta. Kemenkeu RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Jakarta. KPK
- Kompas. 2015, 3 Juli. *Tantangan di Balik Janji Manis*. Hal 5.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk. 2015. *Menjaga Momentum Dana Desa*. *Kompas*. Hal 6.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Patton, M. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Beverly Hills, CA : Sage.
- Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi*. Jakarta. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN
- Sabeni, Arifin dan Ghozali, Imam. 2001. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya : Aditya Media Publishing.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pusataka Baru
- Sudjatmiko, Budiman dan Zakaria, Yando. 2015. *Desa Kuat, Indonesia Hebat*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsono, A.G. 2008 *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.